



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.74, 2018

KEMENKUMHAM. *Inpassing*. Jabatan Fungsional  
Pemeriksa Keimigrasian.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING*, PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI  
DAN PENETAPAN KEBUTUHAN DALAM RANGKA PENYESUAIAN/*INPASSING*  
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil melalui Penyesuaian/*Inpassing*, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing*, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan dalam rangka Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING*, PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DAN PENETAPAN KEBUTUHAN DALAM RANGKA PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam

Peraturan Menteri ini.

3. Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pemeriksaan keimigrasian.
4. Pemeriksa Keimigrasian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pemeriksaan keimigrasian.
5. Pemeriksaan Keimigrasian adalah kegiatan pelayanan keimigrasian dalam mengatur lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia serta pengawasannya yang meliputi dokumen keimigrasian, pengawasan/intelijen, pengelolaan informasi keimigrasian, pengendalian rumah detensi imigrasi, dan pelaksanaan pemulangan/pendeportasian.
6. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pemeriksa Keimigrasian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengusulan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10. Instansi Pengusul Calon Pejabat Fungsional Pemeriksa Keimigrasian adalah Direktorat Jenderal Imigrasi, Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia, Unit Pelaksana Teknis.

11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia.
12. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### SYARAT PENGANGKATAN PNS KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN MELALUI PENYESUAIAN/ *INPASSING*

#### Pasal 2

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian melalui Penyesuaian/ *Inpassing* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. Usia paling tinggi:
  1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana; dan
  2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator (golongan III/c sampai dengan III/d) dan pengawas;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berpendidikan paling rendah Diploma III (D-3);
- f. memiliki pengalaman di bidang pemeriksaan keimigrasian paling sedikit 2 (dua) tahun;
- g. prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat; dan
- i. memperhatikan formasi kebutuhan jabatan dan organisasi.

BAB III  
TATA CARA PENGANGKATAN PNS KE DALAM JABATAN  
FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN MELALUI  
PENYESUAIAN/*INPASSING*

Pasal 3

- (1) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat mengajukan permohonan Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh atasan langsung kepada Menteri.
- (3) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi untuk Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
  - b. Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Rumah Detensi Imigrasi untuk Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat persetujuan dari atasan langsung;
  - b. ijazah Diploma III (D-3) dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
  - c. SK CPNS;
  - d. SK kenaikan pangkat terakhir;
  - e. surat persetujuan dari atasan langsung Instansi Pengusul Calon Pejabat Fungsional Pemeriksa Keimigrasian, yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil telah atau masih melaksanakan tugas di bidang pemeriksaan keimigrasian sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan